

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dikaji maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. KUHAP ataupun Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah dijelaskan bahwa yang berwenang menghentikan penyidikan adalah penyidik itu sendiri. Syarat formil dari penghentian penyidikan itu merupakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik.
2. Pihak ketiga tidak hanya meliputi korban, keluarga korban, atau pelapor saja melainkan mencakup masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Dalam hal ini, kedudukan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Adapun mengenai praktek Praperadilan di Indonesia, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Serta dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian

4. Teori Mashlahah menilai bahwa lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang dapat melindungi hak-hak tersangka, terutama melindungi hal-hal yang terdapat dalam maqāshid al-syarī'ah, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Perlindungan ini memang dibutuhkan oleh tersangka yang telah diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat hukum dengan tidak mengikuti prosedur pemeriksaan dalam menyelesaikan perkara yang dituduhkan.
5. Bahwa menurut aturan undang-undang dan ajaran-ajaran dalam ilmu hukum lingkup pemeriksaan praperadilan adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 77 KUHAP yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tidak meliputi tindakan penggeledahan dan penyitaan. Tindakan penyitaan dapat diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dalam hal terjadinya tuntutan ganti kerugian atas barang yang disita, yang bukan merupakan alat pembuktian atau salah sita, dan perkara penyidikannya dihentikan.

Apabila dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan metode interpretasi, hakim harus cermat menafsirkan aturan undang-undang dengan ketentuan urutan yang ditentukan secara doktriner yang berlaku bagi hakim, sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum tetap dapat ditegakkan.

Dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus memperhatikan aturan-aturan

KUHAP dan ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan. Tindakan yang dilakukan penyidik pada Direktorat Jenderal Pajak ini dapat

dikatakan menyimpangi aturan undang-undang, yang mengesampingkan makna dari ‘keadaan yang sangat perlu dan mendesak’. Keadaan yang disebut sebagai “sangat perlu dan mendesak” tidak beralasan ditetapkan dalam penyidikan kasus ini, karena tidak memenuhi kualifikasi dugaan kuat dan dirasa sangat perlu melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa didahului izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, dalam aturan penyidikan tindak pidana perpajakan, sebelum ditetapkan atau dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, terlebih dahulu dilakukan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan, yang mana laporan pemeriksaan bukti permulaan inilah yang dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Pajak.

## B. Saran

Saran yang disampaikan atas hasil penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai kedudukan pemohon dalam pemeriksaan praperadilan sah tidaknya penghentian yaitu Pihak Ketiga yang Berkepentingan, diperlukan suatu penafsiran yang sangat jelas. Sehingga masyarakat akan mengetahui dan mengerti arti dari pihak ketiga dan pihak-pihak yang termasuk dalam pihak ketiga.
2. Perlu adanya pembatasan terkait dengan kewenangan hakim dalam hal menafsirkan hukum. Dalam hal menafsirkan hukum, seorang hakim harusnya memberikan kepastian hukum. Bukan menjadikan ketidakpastian hukum. Seorang hakim dalam menafsirkan hukum

hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada.

3. Perlu adanya suatu kepastian mengenai syarat formil penghentian penyidikan. terkait penghentian penyidikan diharapkan di atur secara jelas dan pasti apa yang menjadi syarat formil dari penghentian penyidikan. sehingga jelas siapa yang berhak mengeluarkan syarat formil tersebut
4. Kepada para aparat hukum dalam menjalankan tugasnya – baik itu dalam tingkat penyidikan, penyelidikan, maupun penuntutan – hendaknya tidak menyalahgunakan kewenangannya terhadap seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, karena bisa saja tersangka tidak melakukan kejahatan tersebut.
5. Kepada pemerintahan ataupun Ketua Majelis Hakim, tetaplah berlaku adil dalam memutuskan perkara bersalah atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu yang “diduga” dilakukan oleh seorang tersangka.
6. Bahwa hakim sebaiknya konsisten dalam membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara yang ditanganinya, melihat aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
7. Bahwa antara penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik Polri ada aturannya untuk melakukan koordinasi atau kerjasama antar instansi ini dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Jadi apabila penyidik pejabat pegawai negeri sipil kurang faham dalam melakukan penyidikan dan menghindari kesalahan-kesalahan, sebaiknya mengadakan komunikasi atau meminta arahan kepada penyidik Polri, agar kesatuan acara pidana dalam menyelesaikan perkara dapat berjalan dengan baik dan tanpa cacat hukum.